



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka mendukung realisasi program pembangunan dan pemberdayaan desa, pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa salah satunya dalam bentuk bantuan khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Kabupaten Sragen Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khususdi singkat BKK adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
 7. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
 9. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
 10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Sragen.
 11. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Daerah.
 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
 13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintah daerah.
 14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Tim Anggaran Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman pengelolaan BKK kepada desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. penganggaran;
2. penggunaan;
3. penyaluran/pencairan;
4. pelaksanaan;
5. penatausahaan;
6. pertanggungjawaban dan pelaporan;
7. pembinaan dan pengawasan; dan
8. sanksi.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengusulkan BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang sudah tercantum dalam RKP Desa.
- (2) Usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian usulan BKK tersebut.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada ketua TAPD.

Pasal 5

- (1) BKK dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) BKK dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PPKD.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran BKK dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) BKK dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, besaran BKK dan lokasi.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan BKK dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau bantuan keuangan lainnya.

Pasal 8

- (1) BKK digunakan untuk:
 - a. pembangunan desa; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kegiatan pembangunan desa sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan desa;
 - b. jembatan desa;
 - c. talud jalan desa;
 - d. drainase;
 - e. gorong-gorong jalan desa;
 - f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - g. jalan lingkungan;
 - h. lapangan desa dan ruang terbuka hijau;
 - i. sanitasi lingkungan;
 - j. sumur peresapan air hujan (SPA);
 - k. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) desa;
 - l. balai pertemuan warga di tanah milik desa;
 - m. tempat ibadah milik desa;
 - n. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) desa;
 - o. sarana dan prasarana perpustakaan atau taman bacaan milik desa;
 - p. poliklinik desa;

- q. pasar desa; dan
 - r. pembuatan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri.
- (3) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan jalan usaha tani;
 - b. optimalisasi pengelolaan BUM Desa;
 - c. pengembangan produk unggulan desa; dan
 - d. pengadaan dan pengembangan teknologi tepat guna.

Pasal 9

- (1) Dana BKK dilarang dipergunakan selain penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) antara lain:
- a. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penelitian, pelatihan, penyuluhan, workshop, studi banding dan sejenisnya;
 - b. membiayai pengadaan neonisasi, pakaian dan/atau seragam, peralatan berupa gerabah, alas lantai, meja, kursi, sound system, kajang, peralatan musik;
 - c. membiayai pembangunan tugu dan/atau gapura kecuali tugu dan/atau gapura batas/masuk desa;
 - d. membangun/merehab sarana dan prasarana bukan merupakan aset desa; dan
 - e. infrastruktur lain yang bukan milik desa/bukan menjadi kewenangan desa.
- (2) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi kegiatan dan alokasi BKK sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana BKK sebagai dana pinjaman kepada kelompok sasaran.
- (4) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana BKK dalam keuangan lainnya dalam rekening bank atau lembaga dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan kelengkapan berkas:
- a. berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah;
 - b. surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui Camat;
 - c. Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK;
 - d. Peraturan Desa tentang RKP Desa dan lampirannya;
 - e. Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai Rp6.000,-;

- g. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa dilegalisir Camat;
 - h. fotokopi RKD dilegalisir bank dan foto kopi saldo terakhir;
 - i. kwitansi bermaterai Rp6.000,-; dan
 - j. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Untuk persyaratan dokumen kegiatan infrastruktur, RAB dilampiri dengan:
- a. desain/gambar teknis;
 - b. foto lokasi 0% yang sudah dipasang papan nama kegiatan pada lokasi; dan
 - c. peta lokasi (*map*).
- (3) Kegiatan fisik dengan nilai di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, maka RAB dan gambar teknis harus ditandatangani oleh orang atau badan, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi.
- (4) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, untuk penganggaran tenaga kerja dilakukan secara swadaya, kecuali pekerjaan konstruksi yang membutuhkan keahlian khusus.
- (5) Camat berkewajiban melakukan verifikasi berkas permohonan, meliputi kelengkapan dokumen persyaratan, kesesuaian dengan peraturan desa tentang RKP Desa dan peraturan desa tentang APB Desa.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala Dinas melakukan penelitian berkas, meliputi kelengkapan persyaratan dan kesesuaian dengan usulan kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan dana BKK kepada Kepala Badan selaku PPKD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana BKK dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Pencairan dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK).
- (3) Pencairan dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan aplikasi Siskeudes Online.
- (4) SPP diajukan ke Bank pemegang RKD dengan disertai surat permintaan pencairan dana (SP2D).

Pasal 13

Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan BKK dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD.

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari BKK dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- (2) Kaur dan Kasi bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- (3) Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerjasama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN

Pasal 16

- (1) BKK merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (2) Penatausahaan BKK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah dilaksanakan, tidak diperbolehkan untuk penambahan kualitas dan kuantitas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SILPA), dan dikembalikan ke Kas Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BKK yang diterima.

Pasal 19

- (1) BKK dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan realisasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan penggunaan, terdiri dari:
 - 1) pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana BKK;
 - 2) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana BKK;
 - 3) realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang rincian kegiatan yang dilaksanakan, anggaran yang telah dibelanjakan, dan sisa anggaran; dan
 - 4) penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana BKK terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui Camat.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab dari Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diketahui kepala desa, yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai rencana kegiatan yang diajukan.
 - c. surat pernyataan dari Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diketahui kepala desa, yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen desa.
 - d. berita acara serah terima pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan Anggaran kepada Kepala Desa.
 - e. salinan buku aset desa yang telah mencantumkan kegiatan yang telah diselesaikan telah tercatat sebagai aset desa.
 - f. dokumentasi kegiatan, berupa foto kegiatan sesuai progres fisik (untuk kegiatan konstruksi 0%, 50% dan 100%), dan untuk kegiatan non fisik/konstruksi berupa foto aktivitas kegiatan.

Pasal 20

Selain laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), penggunaan BKK juga menjadi bagian dari laporan realisasi APB Desa yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa.

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Camat.
- (3) Pengelolaan BKK dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan pengelolaan BKK dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan BKK di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
 - c. Kasi Ekonomi Pembangunan sebagai anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan BKK dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan BKK.

Pasal 23

Tugas tim verifikasi pengelolaan BKK tingkat kecamatan adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana; dan
- e. melaporkan pengelolaan penggunaan dana kepada Bupati.

BAB XI

SANKSI

Pasal 24

Pemerintah Desa yang menggunakan dana BKK tidak sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana BKK, diberikan sanksi penghentian pemberian BKK pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 29 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9-12-2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 9-12-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Mimi Julianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002